

Unaudited

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2020

**Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Utara
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020**



Alamat Kantor:

**Jalan Jend. Besar A.H. Nasution No. 1B Medan 20143
Telp. 061-7870710; Fax. 061-7861020; E-mail: bptp-sumut@litbang.pertanian.go.id**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPTP Sumatera Utara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPTP Sumatera Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPTP Sumatera Utara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Medan, 31 Desember 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,


Dr. Khadijah EL Ramija Lubis
NIP. 196902281996032002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

B.5.4. Belanja Modal Lainnya

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Tak Berwujud

C.4.2. Aset Lain-lain

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

- D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPTP Sumatera Utara yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Medan, 31 Desember 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Khadijah EL Ramija Lubis
NIP. 196902281996032002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPTP Sumatera Utara Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp527.966.729,00 atau mencapai 104,92% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp503.200.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp17.079.678.228,00 atau mencapai 97,32% dari alokasi anggaran sebesar Rp17.549.443.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.025.940.312.958,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp8.050.000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.025.432.122.344,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp500.140.614,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.025.940.312.958,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp527.966.729,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp19.995.100.893,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-19.467.134.164,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp1.338.106.040,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-18.129.028.124,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp1.013.532.442.812,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-18.129.028.124,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp13.985.186.771,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp16.551.711.499,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp1.025.940.312.958,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPTP SUMATERA UTARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020			31 Desember 2019
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	503.200.000,00	527.966.729,00	104,92	324.453.411,00
Jumlah Pendapatan		503.200.000,00	527.966.729,00	104,92	324.453.411,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	7.905.143.000,00	7.488.769.746,00	94,73	7.672.203.078,00
Belanja Barang	B.4.	6.206.230.000,00	6.183.662.482,00	99,64	8.240.879.801,00
Belanja Modal	B.5.	3.438.070.000,00	3.407.246.000,00	99,10	7.005.375.375,00
Jumlah Belanja		17.549.443.000,00	17.079.678.228,00	97,32	22.918.458.254,00

II. NERACA

**BPTP SUMATERA UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	8.050.000,00	14.450.000,00
Jumlah Aset Lancar		8.050.000,00	14.450.000,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	949.295.881.000,00	949.295.881.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	19.505.753.104,00	17.806.983.104,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	76.777.315.111,00	59.933.600.111,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	3.314.458.400,00	5.684.510.400,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	29.975.000,00	29.975.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	163.875.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7.	-23.655.135.271,00	-19.768.147.201,00
Jumlah Aset Tetap		1.025.432.122.344,00	1.012.982.802.414,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	265.770.528,00	265.770.528,00
Aset Lain-lain	C.4.2.	1.438.739.193,00	1.438.739.193,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3.	-1.204.369.107,00	-1.169.319.323,00
Jumlah Aset Lainnya		500.140.614,00	535.190.398,00
Jumlah Aset		1.025.940.312.958,00	1.013.532.442.812,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		0,00	0,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	1.025.940.312.958,00	1.013.532.442.812,00
Jumlah Ekuitas		1.025.940.312.958,00	1.013.532.442.812,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		1.025.940.312.958,00	1.013.532.442.812,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BPTP SUMATERA UTARA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	527.966.729,00	322.620.911,00
JUMLAH PENDAPATAN		527.966.729,00	322.620.911,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	7.488.769.746,00	7.672.203.078,00
Beban Persediaan	D.3.	4.046.113.000,00	3.069.235.500,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.167.986.891,00	3.307.269.662,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	559.564.000,00	398.136.780,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	754.504.631,00	2.170.675.809,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	4.978.162.625,00	4.320.260.326,00
JUMLAH BEBAN		19.995.100.893,00	20.937.781.155,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-19.467.134.164,00	-20.615.160.244,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	1.494.708.000,00	720.419.950,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	156.601.960,00	850.067.500,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.338.106.040,00	-129.647.550,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-18.129.028.124,00	-20.744.807.794,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BPTP SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
EKUITAS AWAL	E.1.	1.013.532.442.812,00	1.163.003.477.263,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-18.129.028.124,00	-20.744.807.794,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	13.985.186.771,00	-152.708.052.000,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.	12.809.062.000,00	-152.708.052.000,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	1.176.124.771,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	16.551.711.499,00	23.981.825.343,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	1.025.940.312.958,00	1.013.532.442.812,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPTP Sumatera Utara

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/ 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, Kementerian Negara/Lembaga.
11. Peraturan Menteri Keuangan No.222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga.

Rencana Strategis BPTP Sumatera Utara merupakan perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan pertanian secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergis dengan sektor lain dalam mencapai tujuan pembangunan

nasional. BPTP Sumatera Utara telah menetapkan beberapa program untuk periode ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan fokus kegiatan dan capaian hasil pengkajian dan pengembangan berorientasi pasar/preferensi konsumen berdasarkan pada potensi sumberdaya wilayah.
2. Meningkatkan kuantitas/kualitas informasi, media dan lembaga diseminasi inovasi pertanian.
3. Meningkatkan kapabilitas manajemen pengkajian dan diseminasi untuk memperluas jejaring kerjasama.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian.
5. Meningkatkan efektivitas manajemen institusi.

Dalam tataran praktisnya, berbagai rencana strategis kegiatan BPTP Sumatera Utara pada periode ini yang akan dilaksanakan dalam beberapa kegiatan strategis yang diyakini mampu mendorong percepatan pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani serta merupakan kristalisasi dari berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan pertanian hingga saat ini.

Sesuai dengan Permentan No. 16/2006 yang telah disempurnakan dari Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 350/Kpts/OT.210/6/2001 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 798/1994, BPTP Sumatera Utara bertugas melaksanakan kegiatan penelitian komoditas, pengujian dan perakitan teknologi tepat guna spesifik lokasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPTP Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
2. Penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
3. Pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan,
4. Menyiapkan kerja sama, informasi, dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
5. Pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi,
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Visi

Mengacu kepada visi Badan Litbang Pertanian 2010-2014, untuk menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian berkelas dunia dalam menghasilkan dan mengembangkan inovasi pertanian mendukung terwujudnya sistem pertanian industrial, serta visi BBP2TP di mana pada tahun 2014 menjadi lembaga pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian tepat guna bertaraf internasional, sebagai lembaga yang relatif baru (Peraturan Menteri Nomor 633/Kpts/OT.140/12/2003, tgl 30 Desember 2003) maka visi BPTP Sumatera Utara adalah: "Menjadi lembaga Litbang pertanian unggul dalam menghasilkan inovasi teknologi mendukung pertanian tangguh, sesuai dinamika kebutuhan pengguna di Provinsi Sumatera Utara"

Misi

Untuk mencapai visi di atas, BPTP Sumatera Utara akan melaksanakan misi antara lain, yaitu:

1. Menciptakan, merekayasa, dan mengembangkan inovasi teknologi dan rekomendasi kebijakan pembangunan di bidang pertanian sesuai dinamika kebutuhan pengguna.
2. Meningkatkan efisiensi dan percepatan diseminasi kepada para pengguna serta meningkatkan penjangkauan umpan balik inovasi pertanian.
3. Mengembangkan jaringan kerjasama nasional dan internasional dalam rangka penguasaan IPTEK untuk pengembangan agribisnis dan pembangunan pertanian.
4. Mengembangkan kapasitas institusi BPTP menuju pengelolaan institusi yang profesional dan berintegritas moral tinggi.

Adapun tujuan BPTP Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Membangun aliansi strategis untuk mengembangkan jejaring kegiatan pengkajian dan diseminasi pertanian.
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BPTP Sumatera Utara dalam menjalankan Tupoksinya.
3. Mengembangkan sinkronisasi dan koordinasi dengan institusi pusat dan daerah untuk menunjang pembangunan pertanian wilayah.

Sasaran utama BPTP Sumatera Utara tahun 2010-2014 adalah dihasilkannya inovasi pertanian unggulan spesifik lokasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta mendorong peningkatan kinerja sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan baru di Provinsi Sumatera Utara.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPTP Sumatera Utara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPTP Sumatera Utara menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPTP Sumatera Utara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPTP Sumatera Utara yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPTP Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPTP Sumatera Utara telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	93.200.000,00	93.200.000,00
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	160.000.000,00	160.000.000,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	250.000.000,00	250.000.000,00
Jumlah Pendapatan	503.200.000,00	503.200.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7.745.543.000,00	7.745.543.000,00
Belanja Lembur	159.600.000,00	159.600.000,00
Belanja Barang Operasional	813.220.000,00	1.010.160.000,00
Belanja Barang Non Operasional	2.450.883.000,00	457.856.000,00
Belanja Barang Persediaan	6.505.365.000,00	2.703.208.000,00
Belanja Jasa	576.800.000,00	715.570.000,00
Belanja Pemeliharaan	559.164.000,00	559.164.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.821.000.000,00	760.272.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.323.000.000,00	1.700.270.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.943.300.000,00	1.074.000.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.106.600.000,00	663.800.000,00
Jumlah Belanja	29.004.475.000,00	17.549.443.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp527.966.729,00 atau mencapai 104,92% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp503.200.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	160.000.000,00	83.564.000,00	52,23
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	93.200.000,00	62.424.379,00	66,98
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	250.000.000,00	381.978.350,00	152,79
Jumlah	503.200.000,00	527.966.729,00	104,92

Realisasi Pendapatan TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 62,73% dibandingkan TA 2019. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPTP Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	83.564.000,00	95.574.000,00	-12,57
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	62.424.379,00	146.012.911,00	-57,25
Pendapatan Denda	0,00	170.000,00	- 100,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	1.832.500,00	- 100,00
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	381.978.350,00	80.864.000,00	372,37
Jumlah	527.966.729,00	324.453.411,00	62,73

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp17.079.678.228,00 atau 97,32% dari anggaran belanja sebesar Rp17.549.443.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	7.905.143.000,00	7.489.139.747,00	94,74
Belanja Barang	6.206.230.000,00	6.183.662.482,00	99,64
Belanja Modal	3.438.070.000,00	3.427.246.000,00	99,69
Total Belanja Kotor	17.549.443.000,00	17.100.048.229,00	97,44
Pengembalian Belanja		-20.370.001,00	0,00
Total Belanja	17.549.443.000,00	17.079.678.228,00	97,32

Dibandingkan dengan Tahun 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar -25,48% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pada tahun 2020 ini telah dilakukan refocusing anggaran kegiatan untuk penanggulangan pandemi Covid-19.
2. Pada tahun 2020 ada pegawai yang memasuki masa purna tugas (pensiun).

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Belanja Pegawai	7.488.769.746,00	7.672.203.078,00	-2,39
Belanja Barang	6.183.662.482,00	8.240.879.801,00	-24,96
Belanja Modal	3.407.246.000,00	7.005.375.375,00	-51,36
Total Belanja	17.079.678.228,00	22.918.458.254,00	-25,48

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp7.488.769.746,00 dan Rp7.672.203.078,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar -2,39% dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya beberapa pegawai yang memasuki masa purnabakti pada tahun 2020.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7.331.839.747,00	7.571.140.160,00	-3,16
Belanja Lembur	157.300.000,00	101.440.000,00	55,07
Jumlah Belanja Kotor	7.489.139.747,00	7.672.580.160,00	-2,39
Pengembalian Belanja Pegawai	-370.001,00	-377.082,00	-1,88
Jumlah Belanja	7.488.769.746,00	7.672.203.078,00	-2,39

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.183.662.482,00 dan Rp8.240.879.801,00. Realisasi belanja barang TA 2020 mengalami penurunan sebesar -24,96% dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pada tahun 2020 ini telah dilakukan refocusing anggaran kegiatan untuk kegiatan penanggulangan 24andemic Covid-19.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.010.043.692,00	770.485.500,00	31,09
Belanja Barang Non Operasional	455.378.500,00	1.954.255.014,00	-76,70
Belanja Barang Persediaan	2.702.006.960,00	2.428.547.550,00	11,26
Belanja Jasa	702.564.699,00	514.929.148,00	36,44
Belanja Pemeliharaan	559.164.000,00	402.336.780,00	38,98
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	754.504.631,00	2.170.675.809,00	-65,24
Jumlah Belanja Kotor	6.183.662.482,00	8.241.229.801,00	-24,97
Pengembalian Belanja Barang	0,00	-350.000,00	-100,00
Jumlah Belanja	6.183.662.482,00	8.240.879.801,00	-24,96

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.407.246.000,00 dan Rp7.005.375.375,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan 24 ande tetap dan 24ande lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar -51,36% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pada tahun 2020 ini telah dilakukan refocusing anggaran kegiatan untuk kegiatan penanggulangan 25andemic Covid-19.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.698.770.000,00	3.696.628.100,00	-54,05
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.064.766.000,00	2.992.738.875,00	-64,42
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	663.710.000,00	248.058.400,00	167,56
Belanja Modal Lainnya	0,00	67.950.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	3.427.246.000,00	7.005.375.375,00	-51,08
Pengembalian Belanja Modal	-20.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	3.407.246.000,00	7.005.375.375,00	-51,36

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.698.770.000,00 dan Rp3.696.628.100,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 mengalami penurunan sebesar -54,05% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Pada tahun 2020 ini telah dilakukan refocusing anggaran kegiatan untuk kegiatan penanggulangan 25andemic Covid-19.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.698.770.000,00	3.696.628.100,00	-54,05
Jumlah Belanja Kotor	1.698.770.000,00	3.696.628.100,00	-54,05
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.698.770.000,00	3.696.628.100,00	-54,05

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.044.766.000,00 dan Rp2.992.738.875,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 mengalami penurunan sebesar -65,09% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Pada tahun 2020 ini telah dilakukan refocusing anggaran kegiatan untuk kegiatan penanggulangan 26andemic Covid-19.
2. Pada tanggal 29 Mei 2020 dilakukan pengembalian belanja modal berupa jasa konsultan perencana pembangunan Gedung dan Bangunan senilai Rp.20.000.000 dengan nomor bukti NTPN: A64F38N3DEE187TT; NTB: 200529644418. Pengembalian ini disebabkan karena penyesuaian nilai fisik dengan nilai kontrak.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.064.766.000,00	2.992.738.875,00	-64,42
Jumlah Belanja Kotor	1.064.766.000,00	2.992.738.875,00	-64,42
Pengembalian Belanja	-20.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.044.766.000,00	2.992.738.875,00	-65,09

B.5.3. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp663.710.000,00 dan Rp248.058.400,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 167,56% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja modal ini berasal dari penggunaan PNBPN.

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	663.710.000,00	248.058.400,00	167,56
Jumlah Belanja Kotor	663.710.000,00	248.058.400,00	167,56
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	663.710.000,00	248.058.400,00	167,56

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8.050.000,00 dan Rp14.450.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Suku Cadang	8.050.000,00	14.450.000,00
Jumlah	8.050.000,00	14.450.000,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp949.295.881.000,00 dan Rp949.295.881.000,00. Seluruh aset tanah ini telah bersertifikat dan didalamnya terdapat aset tanah yang digunakan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) dan aset-aset tanah ini akan diserahkan ke PTPN III (menunggu peraturan selanjutnya).

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp19.505.753.104,00 dan Rp17.806.983.104,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	17.806.983.104,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	1.695.950.000,00
Pengembangan Nilai Aset	2.820.000,00
Saldo per 31 Desember 2020	19.505.753.104,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-12.627.442.751,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	6.878.310.353,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Mutasi penambahan terdiri dari:
 - Alat bantu 8 unit sejumlah Rp93.900.000
 - Alat pengangkut darat bermotor, Rp.376.400.000
 - Alat pengolahan, 4 buah sejumlah Rp.166.100.000
 - Alat kantor, 39 buah sejumlah Rp.149.500.000
 - Alat rumah tangga, 100 buah sejumlah Rp.404.300.000
 - Alat pemancar, 3 buah sejumlah Rp.202.250.000
 - Alat unit laboratorium 1 unit, Rp.12.000.000
 - Komputer 4 unit, sejumlah Rp.80.000.000
 - Alat bantu eksplorasi 1 buah, sejumlah Rp.198.500.000
 - Alat cangkul traktor, 1 unit sejumlah Rp.16.510.000

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp76.777.315.111,00 dan Rp59.933.600.111,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	59.933.600.111,00
Mutasi Tambah	
Saldo Awal	120.000.000,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	318.891.000,00
Pengembangan Nilai Aset	562.000.000,00
Koreksi Kesalahan input IP	15.842.824.000,00
Saldo per 31 Desember 2020	76.777.315.111,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-9.787.493.739,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	66.989.821.372,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Mutasi penambahan berupa Saldo Awal terdiri dari:
 - Bangunan tempat kerja 1 unit dengan nilai Rp.50.000.000
 - Tugu penanda batas 2 unit dengan nilai Rp.70.000.000
2. Mutasi penambahan berupa Penyelesaian Pembangunan Langsung terdiri dari:
 - Bangunan gedung tempat kerja 3 unit dengan nilai Rp.318.891.000.
3. Mutasi penambahan berupa Pengembangan Nilai Aset terdiri dari:

- Bangunan gedung tempat kerja dengan nilai Rp.221.000.000.
- Bangunan gedung tempat tinggal dengan nilai Rp.70.000.000.
- Tugu/tanda batas dengan nilai Rp.271.000.000.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.314.458.400,00 dan Rp5.684.510.400,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	5.684.510.400,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	16.510.000,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	647.200.000,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Kesalahan input IP	-3.033.762.000,00
Saldo per 31 Desember 2020	3.314.458.400,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-1.240.198.781,00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	2.074.259.619,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa:

1. Penyelesaian pembangunan langsung senilai Rp.647.200.000.
2. Pengadaan bangunan air kotor senilai Rp.16.510.000

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp29.975.000,00 dan Rp29.975.000,00.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp163.875.000,00 dan Rp0,00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-23.655.135.271,00 dan Rp-19.768.147.201,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	19.505.753.104,00	-12.627.442.751,00	6.878.310.353,00
2.	Gedung dan Bangunan	76.777.315.111,00	-9.787.493.739,00	66.989.821.372,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.314.458.400,00	-1.240.198.781,00	2.074.259.619,00
4.	Aset Tetap Lainnya	29.975.000,00	0,00	29.975.000,00
Akumulasi Penyusutan		99.627.501.615,00	-23.655.135.271,00	75.972.366.344,00

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp265.770.528,00 dan Rp265.770.528,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Tak Berwujud seperti yang ditampilkan di bawah ini, akan diusulkan penghapusannya ke KPKNL pada tahun 2021.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Paten	5.650.000,00
Software	260.120.528,00
Jumlah	265.770.528,00

C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.438.739.193,00 dan Rp1.438.739.193,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPTP

Sumatera Utara serta dalam proses penghapusan dari BMN. Terhadap aset lain-lain ini akan diusulkan penghapusannya pada tahun anggaran 2021.

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPTP Sumatera Utara per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-1.204.369.107,00 dan Rp-1.169.319.323,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	265.770.528,00	-254.005.528,00	11.765.000,00
2.	Aset Lain-lain	1.438.739.193,00	-944.868.954,00	493.870.239,00
Akumulasi Penyusutan		1.704.509.721,00	-1.204.369.107,00	500.140.614,00

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.025.940.312.958,00 dan Rp1.013.532.442.812,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp527.966.729,00 dan Rp322.620.911,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	170.000,00	-100,00
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	381.978.350,00	80.864.000,00	372,37
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	500.000,00	2.950.000,00	-83,05
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	83.564.000,00	95.574.000,00	-12,57
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	37.000.000,00	138.412.540,00	-73,27
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	15.640.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	9.284.379,00	4.650.371,00	99,65
Jumlah	527.966.729,00	322.620.911,00	63,65

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp7.488.769.746,00 dan Rp7.672.203.078,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	4.818.845.560,00	5.137.990.420,00	-6,21
Beban Pembulatan Gaji PNS	69.011,00	73.000,00	-5,46
Beban Tunj. Anak PNS	108.901.410,00	114.436.290,00	-4,84
Beban Tunj. Beras PNS	233.276.820,00	248.328.180,00	-6,06
Beban Tunj. Fungsional PNS	855.960.000,00	797.230.000,00	7,37
Beban Tunj. PPh PNS	50.285.925,00	53.415.700,00	-5,86
Beban Tunj. Struktural PNS	32.760.000,00	32.760.000,00	0,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	341.705.020,00	366.840.030,00	-6,85
Beban Tunjangan Umum PNS	121.675.000,00	139.614.458,00	-12,85
Beban Uang Lembur	157.300.000,00	101.440.000,00	55,07
Beban Uang Makan PNS	767.991.000,00	680.075.000,00	12,93
Jumlah	7.488.769.746,00	7.672.203.078,00	-2,39

Beban Pegawai sudah sesuai dengan Belanja Pegawai pada Neraca Percobaan senilai Rp.7.488.769.746.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.046.113.000,00 dan Rp3.069.235.500,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	0,00	767.968.000,00	-100,00
Beban Persediaan konsumsi	4.046.113.000,00	2.301.267.500,00	75,82
Jumlah	4.046.113.000,00	3.069.235.500,00	31,83

Pada Neraca Percobaan nilai Belanja Barang Persediaan adalah Rp.2.708.006.960, sementara pada Laporan Operasional (LO) Beban Persediaan adalah Rp.4.056.113.000. Terdapat selisih antara Beban Persediaan di LO dan Belanja Barang Persediaan di Neraca Percobaan senilai Rp.1.338.106.040 yang merupakan

selisih antara Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (K) senilai Rp.1.494.708.000 dengan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (D) senilai Rp.156.601.960.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.167.986.891,00 dan Rp3.307.269.662,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0,00	67.950.000,00	-100,00
Beban Bahan	75.392.500,00	516.730.000,00	-85,41
Beban Barang Non Operasional Lainnya	177.961.000,00	869.400.014,00	-79,53
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	196.940.000,00	0,00	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	143.856.000,00	143.516.000,00	0,24
Beban Honor Output Kegiatan	202.025.000,00	568.125.000,00	-64,44
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	197.261.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa Lainnya	20.000.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa Profesi	61.400.000,00	98.500.000,00	-37,67
Beban Keperluan Perkantoran	632.047.692,00	595.419.500,00	6,15
Beban Langganan Air	38.111.601,00	15.373.430,00	147,91
Beban Langganan Listrik	314.797.095,00	343.828.053,00	-8,44
Beban Langganan Telepon	64.995.003,00	49.227.665,00	32,03
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	37.200.000,00	31.200.000,00	19,23
Beban Sewa	6.000.000,00	8.000.000,00	-25,00
Jumlah	2.167.986.891,00	3.307.269.662,00	-34,45

Beban Barang dan Jasa terdiri dari akun 521111, 521114, 521115, 521213, 521219, 522141, 522151, dan 522191 dalam Neraca Percobaan senilai Rp.2.167.986.891.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp559.564.000,00 dan Rp398.136.780,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk

mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	245.600.000,00	160.594.680,00	52,93
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	307.564.000,00	237.542.100,00	29,48
Beban Persediaan suku cadang	6.400.000,00	0,00	0,00
Jumlah	559.564.000,00	398.136.780,00	40,55

Beban Pemeliharaan terdiri dari akun 523111 (Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan), 523121 (Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin) dan 593114 (Beban Persediaan Suku Cadang) yang nilainya sudah sesuai di Neraca Percobaan.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp754.504.631,00 dan Rp2.170.675.809,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	627.959.920,00	1.563.568.737,00	-59,84
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.090.000,00	2.068.725,00	1,03
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	124.454.711,00	605.038.347,00	-79,43
Jumlah	754.504.631,00	2.170.675.809,00	-65,24

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.978.162.625,00 dan Rp4.320.260.326,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat

disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Paten	310.750,00	310.750,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.363.574.306,00	1.870.744.988,00	26,34
Beban Penyusutan Irigasi	303.193.439,00	677.709.754,00	-55,26
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	200.127.660,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	4.319.675,00	3.194.762,00	35,21
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	34.739.034,00	38.339.034,00	-9,39
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.071.897.761,00	1.729.961.038,00	19,77
Jumlah	4.978.162.625,00	4.320.260.326,00	15,23

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-156.601.960,00	-850.067.500,00	-81,58
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	1.494.708.000,00	718.587.450,00	108,01
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.832.500,00	-100,00
Jumlah	1.338.106.040,00	-129.647.550,00	- 1.132,11

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.013.532.442.812,00 dan Rp1.163.003.477.263,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp-18.129.028.124,00 dan Rp-20.744.807.794,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp13.985.186.771,00 dan Rp-152.708.052.000,00.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp12.809.062.000,00 dan Rp-152.708.052.000,00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2020.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Gedung dan Bangunan	15.842.824.000,00
Jalan dan Jembatan	-2.244.942.000,00
Irigasi	-788.820.000,00
Jumlah	12.809.062.000,00

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.176.124.771,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2020.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-2.415.810.840,00
Akumulasi Penyusutan Irigasi	1.087.085.951,00
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	2.384.849.660,00
Gedung dan Bangunan	120.000.000,00
Jumlah	1.176.124.771,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp16.551.711.499,00 dan Rp23.981.825.343,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2020.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Ditagihkan ke Entitas Lain	17.079.678.228,00
Diterima dari Entitas Lain	-527.966.729,00
Jumlah	16.551.711.499,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2020 saldo DDEL adalah sebesar Rp-527.966.729,00 sedangkan DKEL sebesar Rp17.079.678.228,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.025.940.312.958,00 dan Rp1.013.532.442.812,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain